



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.651, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pakaian Dinas

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara solidaritas, persatuan, dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai serta membangun identitas pegawai perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-47.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.07.02 Tahun 2010 tentang Atribut Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

15. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai lembaga pemasyarakatan anak, pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan, Pegawai layanan kunjungan dan layanan informasi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, protokoler, dan pengamanan khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. PDU;
- b. PDH;
- c. PDK;
- d. PDL;
- e. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. pakaian batik; dan
- g. pakaian olah raga.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Upacara

Pasal 4

- a. PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- b. PDU I yaitu PDU yang digunakan oleh pejabat eselon I dan pejabat eselon II serta Pegawai pemasyarakatan dan Pegawai imigrasi; dan
- c. PDU II yaitu PDU yang digunakan oleh seluruh Pegawai pemasyarakatan dan Pegawai imigrasi.

Pasal 5

(1) PDU I untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - kerah rebah;
 - lidah pundak (*skoder*);
 - 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
 - 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 - 4 (empat) buah kancing baju; dan
 - belahan di tengah bawah belakang.

- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
 - 2. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. celana panjang sewarna dengan jas dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

(2) Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo kementerian atau logo unit kerja;
- b. dasi sewarna celana dengan logo kementerian atau logo unit kerja;
- c. tanda pangkat;
- d. lencana unit kerja di atas saku kiri;
- e. tanda jabatan untuk pejabat struktural bagi pegawai pemasyarakatan dan pegawai imigrasi;
- f. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri.
- g. papan nama/nama dada;
- h. kaus kaki berwarna hitam; dan
- i. sepatu kulit bertali warna hitam setinggi mata kaki.

Pasal 6

(1) PDU I untuk wanita terdiri atas:

- a. jas lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah rebah;
 - 2. lidah pundak (*skoder*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 - 4. 4 (empat) buah kancing baju; dan
 - 5. belahan di tengah bawah belakang.

- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
 - 2. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. rok sewarna dengan jas berdesain sebagai berikut:
 - 1. panjang $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 - 2. panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah, khusus wanita berjilbab.

(2) Atribut PDU I untuk wanita terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna rok dengan logo kementerian atau logo unit kerja;
- b. dasi berwarna biru tua;
- c. tanda pangkat;
- d. lencana unit kerja di atas saku kiri;
- e. tanda jabatan untuk pejabat struktural bagi pegawai masyarakatan dan pegawai imigrasi;
- f. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri;
- g. papan nama/nama dada; dan
- h. sepatu warna hitam.

Pasal 7

(1) PDU II untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan pendek berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. lidah pundak (*skoder*);
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
 - 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 - 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam; dan
 - 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang sewarna dengan jas dengan desain sebagai berikut:

1. tanpa lipatan di bawah;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan;
3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang;

(2) PDU II untuk wanita terdiri atas:

- a. jas berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. lengan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
 3. lidah pundak (*skoder*);
 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
 5. 4 (empat) buah kancing baju; dan
 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. rok sewarna dengan jas dengan berdesain sebagai berikut:
 1. panjang $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab.

(3) Atribut PDU II sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa topi pet sewarna celana dengan logo kementerian;
- b. ikat pinggang dari kain sewarna jas dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna hitam berbentuk segi empat dengan logo kementerian;
- c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja pemasyarakatan dan badge logo unit kerja pemasyarakatan di lengan kanan;
- d. lencana unit kerja di atas saku kiri;
- e. tanda jabatan untuk pejabat struktural bagi pegawai pemasyarakatan dan pegawai imigrasi;
- f. papan nama/nama dada;
- g. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri tanpa medali;

- h. kaus kaki warna hitam; dan
- i. sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 8

Selain Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3) bagi Pegawai Imigrasi juga menggunakan Atribut tanda pejabat imigrasi bagi Pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian.

Pasal 9

- (1) Desain, warna bahan PDU I dan PDU II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Desain, warna, bahan, dan ukuran Atribut untuk PDU I dan PDU II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian

Pasal 10

PDH terdiri atas:

- a. PDH I yaitu PDH yang digunakan oleh pejabat eselon I dan pejabat eselon II kecuali pejabat eselon I dan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian; dan
- b. PDH II yaitu PDH yang digunakan oleh seluruh Pegawai.

Pasal 11

- (1) PDH I untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas;
 - 3. kancing dalam; dan
 - 4. 2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

- (2) Atribut PDH I untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
 - b. tanda pengenal;
 - c. papan nama/nama dada;
 - d. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian;
 - e. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - f. sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 12

- (1) PDH I untuk wanita terdiri atas:
- a. kemeja berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. lengan $7/8$ (tujuh per delapan) atau lengan panjang khusus untuk wanita berjilbab;
 2. kerah rebah;
 3. belahan pinggir di ujung bawah lengan;
 4. variasi jahitan benang besar;
 5. kancing dalam; dan
 6. 1 (satu) buah saku bobok tertutup di dada kiri.
 - b. rok berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. panjang $7/8$ (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah;
 2. panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah dengan jilbab sewarna rok khusus wanita berjilbab.
- (2) Atribut PDH I untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
 - b. tanda pengenal;
 - c. papan nama/nama dada;
 - d. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian; dan
 - e. sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 13

- (1) PDH II untuk pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (*skoder*);
 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
 4. 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang sebelah kanan.
- (2) Atribut PDH II untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terdiri atas:
- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
 - b. tanda pengenal;
 - c. papan nama/nama dada;
 - d. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian;
 - e. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - f. sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 14

- (1) PDH II untuk wanita terdiri atas:
- a. kemeja berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. lengan 7/8 (tujuh per delapan) atau lengan pendek khusus untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan lengan panjang untuk wanita berjilbab;

2. kerah rebah;
 3. lidah pundak (*skoder*);
 4. belahan pinggir di ujung bawah lengan;
 5. variasi jahitan benang besar;
 6. 1 (satu) buah saku bobok di dada kiri dengan penutup; dan
 7. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bawah.
- b. rok berwarna biru tua berdesain sebagai berikut:
1. panjang 7/8 (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah kecuali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian menggunakan rok menutup lutut dengan belahan di belakang sebelah bawah;
 2. panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab sewarna dengan rok khusus wanita berjilbab.
- (2) Atribut PDH II untuk wanita selain Pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terdiri atas:
- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
 - b. tanda pengenal;
 - c. papan nama/nama dada; dan
 - d. sepatu kulit warna hitam.

Pasal 15

- (1) Bagi Pegawai Pemasyarakatan menggunakan Atribut sebagai berikut:
- a. tutup kepala berupa *bivak muts*;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. tanda pengenal;
 - d. papan nama/nama dada;
 - e. tanda jabatan bagi pejabat struktural di saku kanan;
 - f. badge nama Kementerian dan badge Pemasyarakatan di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja Pemasyarakatan di lengan kanan;
 - g. tanda brevet Samapta Pemasyarakatan disematkan di dada sebelah kiri;

- h. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo pemasyarakatan;
 - i. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - j. sepatu kulit bertali warna hitam bagi pria dan sepatu kulit berhak warna hitam bagi wanita.
- (2) Bagi Pegawai Imigrasi menggunakan Atribut sebagai berikut:
- a. tutup kepala berupa *bivak muts*;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. tanda pengenalan;
 - d. papan nama/nama dada;
 - e. tanda jabatan bagi pejabat struktural di saku kanan;
 - f. badge nama dan logo Kementerian di lengan kiri serta badge lokasi; unit kerja dan logo Imigrasi di lengan kanan;
 - g. lencana pejabat imigrasi di atas saku kiri;
 - h. tanda pejabat imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - i. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri;
 - j. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo imigrasi;
 - k. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - l. sepatu kulit bertali warna hitam bagi pria dan sepatu kulit berhak warna hitam bagi wanita.

Pasal 16

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib digunakan pegawai pada setiap Unit Eselon I setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu kecuali Unit Eselon I pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknisnya serta Unit Eselon I pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknisnya; dan
- (2) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknisnya serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknisnya wajib menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.

Pasal 17

- (1) Desain, warna bahan PDH I dan PDH II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Desain, warna, bahan, dan ukuran Atribut untuk PDH I dan PDH II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan

Paragraf 1
PDL Pemasarakatan

Pasal 18

PDL Pemasarakatan terdiri atas:

- a. PDL I yaitu PDL yang digunakan pada pagi dan siang hari; dan
- b. PDL II yaitu PDL yang digunakan pada malam hari.

Pasal 19

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah; dan
 2. 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup.
 - b. kaus oblong berwarna biru tua; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping atas;
 - 2) 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
 - 3) 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup dan kancing dalam.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berwarna biru tua dengan kerah rebah;
 - b. kaus oblong berwarna biru tua; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku, terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping atas;
 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup dan kancing dalam.

- (3) PDL untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab sewarna baret.
- (4) Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. baret berwarna biru muda dengan lambang pemasyarakatan;
 - b. kopel rim berwarna hitam dengan kepala kopel berlambang pemasyarakatan;
 - c. drahrim berwarna hitam di bahu kanan dan kiri;
 - d. lencana yang melekat pada PDL dibordir dengan benang berwarna biru benhur dengan dasar kain berwarna biru tua;
 - e. tanda jabatan untuk pejabat struktural;
 - f. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja pemasyarakatan dan badge logo unit kerja pemasyarakatan di lengan kanan;
 - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - h. sepatu bot berwarna hitam bertali.

Pasal 20

Selain menggunakan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), bagi Pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban pada Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, kepala kesatuan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, kepala dan wakil kepala kesatuan regu pengamanan, kepala dan wakil kepala pengamanan pintu utama, pengawas internal, staf kesatuan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, petugas pengamanan pintu utama di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara menggunakan:

- a. helm putih untuk acara khusus;
- b. drahrim selempang putih di bahu kiri;
- c. ikat pinggang nilon berwarna putih;
- d. kopel putih;
- e. hand badge di lengan kiri; dan
- f. sepatu bot berwarna hitam putih.

Paragraf 2 PDL Imigrasi

Pasal 21

PDL Imigrasi terdiri atas:

- a. PDL I yaitu PDL yang digunakan pada pagi dan siang hari; dan
- b. PDL II yaitu PDL yang digunakan pada malam hari.

Pasal 22

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang dengan pemakaian dilipat sebatas siku, berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah; dan
 2. 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup.
 - b. kaus oblong berwarna biru muda; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup saku dan kancing dalam; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup saku dan kancing dalam.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berwarna biru tua dengan kerah rebah;
 - b. kaus oblong berwarna biru tua; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku, terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel samping paha kanan dan kiri dengan penutup dan kancing dalam.
- (3) PDL untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab sewarna baret.
- (4) Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. baret berwarna biru tua dengan lambang imigrasi;
 - b. kopel rim berwarna hitam dengan kepala kopel berlambang imigrasi;
 - c. lencana yang melekat pada PDL dibordir dengan benang berwarna biru benhur dengan dasar kain berwarna biru tua;

- d. tanda jabatan untuk pejabat struktural yang dibordir;
- e. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja imigrasi dan badge logo unit kerja imigrasi di lengan kanan;
- f. tanda pejabat imigrasi yang dibordir bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
- g. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
- h. kaus kaki berwarna hitam; dan
- i. sepatu bot berwarna hitam bertali.

Paragraf 3

PDL Pengamanan Kementerian

Pasal 23

(1) PDL Pengamanan Kementerian terdiri atas:

a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain:

1. lidah pundak (*skoder*);
2. kerah rebah;
3. 2 (dua) buah saku tempel dengan penutup saku dan kancing di dada atas; dan
4. 6 (enam) buah kancing baju. kaus oblong berwarna biru tua; dan

b. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku, terdiri atas:

1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping atas;
2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
3. 2 (dua) buah saku tempel samping paha kanan dan kiri dengan penutup dan kancing dalam.

(2) PDL untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab berwarna biru tua.

(3) Atribut PDL pengamanan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

a. baret berwarna biru tua dengan logo pengamanan;

- b. kopel rim berwarna hitam dengan kepala kopel berlambang kementerian;
- c. lencana yang melekat pada PDL dibordir dengan benang berwarna biru benhur dengan dasar kain berwarna biru tua;
- d. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri berwarna biru tua dan badge di lengan kanan lokasi unit kerja dan logo pengamanan khusus;
- e. kaus kaki berwarna hitam; dan
- f. sepatu bot berwarna hitam bertali.

Paragraf 4

PDL Pengawal Inspektur Upacara

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai PDL Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap PDL Pengawal Inspektur Upacara, kecuali untuk warna kemeja berwarna biru muda.
- (2) Atribut PDL Pengawal Inspektur Upacara sebagai berikut:
 - a. helm putih dengan tulisan PAMSUS;
 - b. kopel rim berwarna putih dengan logo kementerian;
 - c. lencana yang melekat pada PDL dibordir dengan benang berwarna biru benhur dengan dasar kain berwarna biru tua;
 - d. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri badge logo unit kerja di lengan kanan;
 - e. papan nama/nama dada dibordir di sebelah kanan atas;
 - f. *drahrim* selempang di bahu kiri;
 - g. *hand* badge di sebelah kiri;
 - h. tali komando;
 - i. sarung tangan berwarna putih;
 - j. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - k. sepatu bot berwarna hitam putih.

Pasal 25

- (1) Desain, warna bahan PDL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Desain, warna, bahan, dan ukuran Atribut untuk PDL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Khusus

Paragraf 1
PDK Pemasyarakatan

Pasal 26

PDK Pemasyarakatan terdiri atas:

- a. PDK Pegawai yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan;
- b. PDK Pegawai lembaga pemasyarakatan anak; dan
- c. PDK Pegawai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang bertugas di bagian layanan kunjungan dan layanan informasi.

Pasal 27

PDK Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. PDK pria; dan
- b. PDK wanita.

Pasal 28

(1) PDK untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan
 3. kancing luar.
- b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, dan 2 (dua) buah saku bobok samping lurus.

(2) PDK wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. kemeja berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
lengan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) atau lengan panjang khusus untuk wanita berjilbab;
- b. kerah berdiri;
- c. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan

- d. kancing luar.
 - e. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - f. tanpa lipatan di bawah;
 - g. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK wanita juga dapat menggunakan rok panjang $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.
- (4) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa *bivak muts* berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
 - b. dasi berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
 - c. tanda pengenal;
 - d. papan nama/nama dada;
 - e. ikat pinggang bahan nilon berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang pemasyarakatan; dan
 - e. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - f. sepatu berwarna hitam.

Pasal 29

Selain Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) bagi Pegawai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang bertugas di bagian layanan kunjungan dan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c menggunakan Atribut sebagai berikut:

- a. tanda pangkat di pundak; dan
- b. tanda jabatan bagi pejabat struktural.

Paragraf 2 PDK Imigrasi

Pasal 30

- (1) PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi terdiri atas:
- a. PDK Petugas Imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas;
 - b. PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut.

- (2) PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. lidah pundak (*skoder*);
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
 4. 6 (enam) buah kancing baju;
 - b. bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna biru tua;
 - c. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial IM berwarna kuning;
 - d. celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 4 (empat) buah saku terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.
- (3) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa *bivak muts* berwarna biru tua;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - d. papan nama/nama dada;
 - e. tanda pengenalan;
 - f. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - g. pin pegawai Imigrasi;
 - h. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri;
 - i. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi lambang Imigrasi;
 - j. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - k. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

- (4) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jas lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian bawah dengan penutup;
 4. 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria dan 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita; dan
 5. 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua.
 - b. kemeja lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah saku tempel terbuka sebelah kiri; dan
 2. 6 (enam) buah kancing baju berwarna biru muda.
 - c. celana panjang sewarna dengan jas berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (5) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. papan nama/nama dada;
 - b. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - d. pin pegawai imigrasi;
 - e. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial IM berwarna kuning;
 - f. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
 - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - h. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Paragraf 3

PDK Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak kekayaan Intelektual

Pasal 31

PDK Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. rompi berwarna biru tua;
- b. tulisan PPNS HKI dibordir pada bagian belakang;
- c. logo kementerian dibordir pada dada sebelah kiri;
- d. lencana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibordir pada dada sebelah kanan;
- e. 2 (dua) buah saku tempel ukuran kecil di dada kanan dengan penutup dan kancing luar;
- f. 1 (satu) buah saku tempel di dada kiri dengan penutup dan kancing luar;
- g. 2 (dua) buah saku tempel di depan bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup dan kancing luar; dan
- h. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.

Paragraf 4

PDK Protokoler, PDK Pengamanan Khusus
dan PDK Layanan Pengamanan Publik

Pasal 32

- (1) PDK Protokoler dan PDK Pengamanan Khusus pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak berlipat (*skoder*);
 3. dua buah saku bobok terbuka di dada;
 4. kancing dalam;
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup.
- (2) PDK Protokoler dan PDK Pengamanan Khusus wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak berlipat (*skoder*);
 3. dua buah saku bobok terbuka di dada; dan
 4. kancing dalam.

- b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan bawah; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK Protokoler dan PDK Pengamanan Khusus wanita juga dapat menggunakan rok panjang $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.
- (4) Atribut PDK Protokoler dan PDK Pengamanan Khusus terdiri atas:
 - a. pin protokoler atau pengamanan khusus pada kerah sebelah kiri;
 - b. papan nama/nama dada di kanan atas;
 - c. tanda pengenal pegawai di saku dada kiri;
 - d. ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo kementerian terbuat dari kuningan berwarna emas;
 - e. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - f. sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai PDK Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap PDK Pelayanan Pengamanan Publik.
- (2) Atribut PDK Pelayanan Pengamanan Publik juga dilengkapi dasi sewarna dengan celana.

Pasal 34

- (1) Desain, warna bahan PDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Desain, warna, bahan, dan ukuran Atribut untuk PDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III

PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, PAKAIAN BATIK, DAN PAKAIAN OLAH RAGA

Pasal 35

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.
- (2) Atribut pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa peci nasional berwarna hitam polos untuk pria;
- b. pin Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama/nama dada; dan
- d. tanda pengenal.

Pasal 36

- (1) Pakaian batik digunakan pegawai pada setiap Unit Eselon I hari Kamis dan Jum'at kecuali Direktorat Jenderal Pemasayaran dan Unit Pelaksana Teknisnya serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknisnya;
- (2) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknisnya serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknisnya menggunakan batik setiap hari Jum'at; dan
- (3) Atribut pakaian batik terdiri atas:
 - a. pin kementerian dan pin pemsarakatan atau pin imigrasi;
 - b. papan nama/nama dada; dan
 - c. tanda pengenal.

Pasal 37

Pakaian olahraga untuk even-even tertentu terdiri atas:

- a. kaus berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. berkerah;
 2. lengan pendek untuk pria;
 3. lengan panjang untuk wanita;
 4. saku tempel terbuka di bagian depan kiri atas;
 5. bordir logo kementerian atau logo unit kerja di bagian depan kanan atas; dan
 6. nama unit kerja dan nama kementerian di bagian belakang.
- b. celana panjang *training* berwarna biru tua.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing unit.

2. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 39

Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Pimpinan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Setiap Pegawai wanita yang sedang hamil pada hari kerja wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal; dan
 - b. papan nama/nama dada.
- (3) Desain, warna bahan Pakaian Dinas wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Dinas dan Atribut yang ada masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KP. 10.10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik

Indonesia Nomor M.01.KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia;

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.0 1-KP. 10.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.01-KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.07.02 Tahun 2010 tentang Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-47.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta


Pada tanggal 17 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02/KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

Contoh Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) bagi Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Pria)




Keterangan :

- A. Lidah Bahu/ Skoder
- B. Kerah Jas Rebah
- C. Kemeja dalam berwarna biru muda dengan keraah tegak
- D. Papan Nama/ Nama Dada
- E. Pin Logo Kementerian
- F. Dasi biru tua (sewama dengan jas)
- G. 2 buah Saku Luar/Tempel tertutup di dada kiri & kanan
- H. Tanda Pengenal Pegawai
- I. 2 buah Saku Dalam/Bobok dengan Tutup di bawah jas
- J. Ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan gesper berlogo Kementerian
- K. Dua buah saku dalam/bobok di sisi kanan dan kiri celana
- L. Bagian bawah jas berbelah tengah dengan panjang 10 cm
- M. 1 buah saku dalam/bobok terbuka di belakang kanan celana.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

Contoh Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) bagi Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Wanita)




Keterangan :

- A. Lidah bahu
- B. Kerah Jas Rebah
- C. Kemeja dalam warna biru muda
- D. Papan Nama/ Nama Dada
- E. Dasi berwarna dengan Jas
- F. Pin Logo Kementerian
- G. Tanda Pengenal Pegawai
- H. Saku dalam tertutup
- I. Belahan Jas belakang 10 cm
- J. Ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan gesper berlogo Kementerian
- K. Belahan tertutup/berlipat

Panjang Rok 7/8 sedangkan untuk wanita berjilbab rok panjang semata kaki dengan warna jilbab biru tua (sewarna dengan rok)


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PDH I (BAGI ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK WANITA NON JILBAB



KETERANGAN

- A. Bahan untuk atasan warna biru muda
- B. Bahan untuk bawahan warna biru dongker tua
- C. Bentuk Kerah adalah Kerah Jas
- D. Badge Nama/Lokasi Unit Kerja Satker
- E. Logo dan Nama Organisasi Kemenkumham
- F. Papan Nama
- G. Name Tag
- H. Saku atas Kantong Dalam terbuka
- I. Dua buah saku bawah Kantong Dalam tertutup
- J. Bentuk lengan belah pinggir dengan panjang lengan 7/8
- K. Variasi pada lengan adalah jahitan benang besar sebanyak 11
- L. Warna Baju Biru Muda
- M. Panjang rok adalah 7/8 dan warna rok Biru Tua (Donker)
- N. Dengan belahan tumpuk belakang dan panjang belahan 10cm

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK WANITA BERJILBAB


The diagram shows a front and back view of a uniform. The front view is on the left, and the back view is on the right. Labels A through O are in boxes. Arrows point from these labels to specific parts of the uniform: A (collar), B (pocket), C (sleeve cuff), D (sleeve cuff), E (sleeve cuff), F (sleeve cuff), G (sleeve cuff), H (sleeve cuff), I (sleeve cuff), J (sleeve cuff), K (sleeve cuff), L (sleeve cuff), M (sleeve cuff), N (sleeve cuff), O (sleeve cuff).

KETERANGAN

- A. Bahan untuk atasan warna biru muda
- B. Bahan untuk bawahan warna biru dongker tua
- C. Bentuk Kerah adalah Kerah Jas
- D. Logo Kemenkumham dan Nama Kememkumham
- E. Badge Nama Unit Kerja
- F. Papan Nama
- G. Name Tag
- H. Saku atas Kantong Dalam terbuka
- I. Dua buah saku bawah Kantong Dalam tertutup
- J. Bentuk lengan belah pinggir dengan panjang lengan sepergelangan tangan.
- K. Variasi pada lengan adalah jahitan benang besar sebanyak 11
- L. Warna Baju Biru Muda
- M. Panjang rok adalah Semata kaki dan warna rok Biru Tua (Donker)
- N. Dengan belahan rok belakang wiron
- O. Warna jilbab sesuai dengan warna rok.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA




KETERANGAN

- A. Bahan untuk atasan warna biru muda
- B. Bahan untuk bawahan warna biru dongker tua
- C. Dua buah Lidah bahu/skoder
- D. Kerah Kemeja Tegak
- E. Dua buah saku luar tertutup di atas
- F. Badge Logo dan Nama Kementerian
- G. Badge Lokasi>Nama Satker
- H. Papan Nama
- I. Papan Tanda Pengenal
- J. Dua buah saku dalam di samping celana
- K. Satu buah saku dalam di belakang delana
- L. Ikat Pinggang Hitam dengan Kepala (Gesper) berlogo Kementerian

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN OLAH RAGA



KETERANGAN :

- A. Kaos berkerah tegak berwarna biru muda
- B. Kaos berlengan pendek berwarna biru tua
- C. Strip/bis pada bawah lengan
- D. Kaos berwarna biru muda
- E. Dua buah kancing di atas kaos
- F. Saku tempel terbuka logo kementerian dibordir di dada kiri
- G. Nama kementerian dan nama unit utama cibordir di belakang kaos
- H. Celana training berwarna biru tua/dongker
- I. Kantong bobok di samping celana
- J. Strip berwarna biru muda di samping celana
- K. Nama salker dibordir di kaki celana sebelah kanan
- L. Bagi wanita berjilbab dapat menyesuaikan dengan kaos berlengan panjang















IKAT PINGGANG UNTUK PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
 (SELAIN PEGAWAI DI DJEN PEMASYARAKATAN DAN DJEN IMIGRASII)



- 1. Bahan terbuat dari Kanvas
- 2. Kepala Gesper dan ujung ikat pinggang terbuat dari kuningan
- 3. Kepala Gesper berukir timbul dengan gambar Logo Kementerian.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011


PET UPACARA, TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN

Pet Upacara	Tanda pangkat Tituler Menteri	Tanda pangkat Tituler Wakil Menteri	Tanda Pangkat Gol IV/e	Tanda Pangkat Gol IV/d	Tanda Pangkat Gol IV/c	Tanda Pangkat Gol IV/b	Tanda Pangkat Gol IV/a	Keterangan
								Untuk Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Pemasarajaan dan Imigrasi menyesuaikan dengan unit masing-masing
								

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGAMANAN DAN POTOKOLER

PAKAIAN DINAS LAPANGAN




1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

- a) Kemeja lengan panjang dengan licah pundak, kerah leher datar, warna biru donker, dua buah saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah, dengan 4 (empat) buah saku besar di kiri, kanan dan belakang
- c) Kaos dalam berwarna hitam dengan logo Pengamanan di dada kiri.
- d) Tutup kepala berupa Helm warna Putih bertuliskan "PAMSUS" atau Topi jungle dengan Logo Pengamanan di depan.
- e) Ikat Pinggang warna hitam dengan kepala gesper terdapat logo Pengamanan terbuat dari kuningan warna kuning emas.
- f) Sepatu lapangan/jungle bertali warna hitam, laras tinggi; dan
- g) Kaos kaki berwarna hitam
- h) dilengkapi dengan :
 - Tanda Logo Pengamanan harian di kerah leher sebelah kanan
 - Tanda Pangkat harian di kerah leher sebelah kiri
 - Logo Kementerian pada lengan kiri
 - Logo Pengamanan pada lengan Kanan
 - Badge Sekretariat Jendera
 - Brevet Samapta pada dada sebelah kiri
 - Nama Dada Bordir pada dada sebelah kanan
 - Tanda "PAMSUS" Bordir pada dada sebelah kiri
 - Tanda Jabatan bordir untuk Pejabat struktural

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS KHUSUS PELAYANAN PENGAMANAN PUBLIK

**PAKAIAN DINAS
 KHUSUS PELAYANAN
 PENGAMANAN PUBLIK**




2) PAKAIAN DINAS KHUSUS PELAYANAN PENGAMANAN PUBLIK

- a) Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher berdiri, warna biru muda, dua buah saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah, dengan 2 (dua) buah saku terbuka di kiri, kanan dan belakang.
- c) Tutup kepala berupa peci (Bivak muts) dengan Logo Pengamanan pada sisi kiri
- d) Ikat Pinggang warna hitam dengan kepala gesper terdapat logo Pengamanan terbuat dari kuningan warna kuning emas.
- e) Dasi warna biru donker dengan logo pengamanan pada bagian bawah lidah dasi
- f) Sepatu Kulit bertali warna hitam; dan
- g) Kaos kaki berwarna hitam
- h) dilengkapi dengan :
 - Tanda Pangkat Pundak
 - Logo Kementerian pada lengan kiri
 - Logo Pengamanan pada lengan Kanan
 - Badge Sekretariat Jenderal
 - Brevet Samapta pada dada sebelah kiri
 - Nama Dada pada dada sebelah kanan
 - Tanda Jabatan untuk Pejabat struktural
 - Tanda pengenalan pegawai dikenakan disaku dada kiri

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS KAWAL MENTERI

**PAKAIAN KAWAL
 MENTERI**



3. PAKAIAN DINAS KAWAL MENTERI

- a) Kemeja lengan panjang dengan kerah leher berdiri, dua buah saku dilengkapi lidah penutup saku di dada kanan dan kiri dan 6(enam) buah kancing baju.
- b) Terdapat Pin Pengamanan pada kerah sebelah kiri
- c) Tanda pengenal pegawai dikenakan disaku dada kiri
- d) Ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo Pengamanan terbuat dari kuningan berwarna emas
- e) Celana panjang tanpa lipatan bawah dilengkapi 4(empat) buah saku dalam di bagian depan dan bagian belakang celana dilengkapi dengan penutup saku celana
- f) Kaos kaki berwarna hitam
- g) Sepatu kulit berwarna hitam

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

CONTOH PAKAIAN DINAS KAWAL IRUP

PAKAIAN DINAS KAWAL IRUP





4. PAKAIAN DINAS KHUSUS KAWAL IRUP





- a) Kemeja lengan panjang dengan idah pundak, kerah leher datar warna biru muda, dua buah saku sebelah atas dan 6 (enam) kancing baju
- b) Celana panjang tanpa lipatan di bawah, dengan 4 (empat) buah saku besar di kiri, kanan dan belakang
- c) Kaos dalam berwarna hitam dengan logo Pengamanan di dada kiri.
- d) Tutup kepala berupa Helm warna Putih bertuliskan "PAMSUS"
- e) Ikat Pinggang warna hitam dengan kepala gesper terdapat logo Pengamanan terbuat dari kuningan warna kuning emas.
- f) Drahirm silang berwarna warna putih
- g) Kopelrim berwarna warna putih dengan logo Pengamanan
- h) Sarung senjata berwarna putih
- i) Sarung borgol berwarna putih
- j) Pisau Komando
- k) Sarung tangan warna putih
- l) Tali komando warna putih
- m) Scharf warna biru donker
- n) Sepatu lapangan/jungle bertali, warna hitam/putih, laras tinggi; dan
- o) Kaos kaki berwarna hitam
- p) dilengkapi dengan :
 - Tanda Logo Pengamanan harian di kerah leher sebelah kanan
 - Tanda Pangkat harian di kerah leher sebelah kiri
 - Logo Kementerian pada lengan kiri
 - Logo Pengamanan pada lengan Kanan
 - Badge Sekretariat Jenderal
 - Brevet Samapta pada dada sebelah kiri
 - Nama Dada Bordir pada dada sebelah kanan
 - Tanda "PAMSUS" Bordir pada dada sebelah kiri
 - Tanda Jabatan bordir untuk Pejabat struktural
 - Tanda pengenalan pegawai dikenakan disaku dada kiri

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

ATRIBUT SERAGAM BAGIAN PENGAMANAN


JENIS / BENTUK BADGE LOGO PENGAMANAN KHUSUS	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo PAMSUS terbuat dari kain dengan bentuk segitiga sesuai contoh di gambar dengan warna dasar Biru muda dan kuning dengan warna tepi biru tua serta diletakkan gambar pisau komando yang mengandung makna profesionalisme pengamanan. 2. Tinggi badge logo 9 cm dan lebar 7,5 cm. 3. Logo berwarna dasar biru muda dan warna kuning menyesuaikan dengan warna dasar logo Kementerian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-05-JUM.01.01 TH. 2011 tentang logo Kementerian Hukum dan HAM RI. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PAMSUS" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. Badge logo Pamsus dipasang pada lengan kanan baju.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logo kopel PAMSUS terbuat dari besi kuning dengan bentuk segilima sesuai contoh di gambar dengan warna dasar kuning emas terdapat gambar lambang Pengayoman. 2. Tinggi badge logo 7 cm dan lebar 9 cm. 3. Logo warna dasar kuning emas disesuaikan dengan kepolisian yang mengandung filosofis kejayaan abadi. 4. Pada sisi bawah logo kopel terdapat badge berbentuk pita melengkung ke atas tulisan "PAMSUS" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. Badge logo kopel Pamsus dipasang pada kepala kopel.

ATRIBUT SERAGAM BAGIAN PENGAMANAN

JENIS / BENTUK BADGE PIN PENGAMANAN KHUSUS	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logo kopel PAMSUS terbuat dari besi kuning dengan bentuk segilima sesuai contoh di gambar dengan warna dasar kuning emas terdapat gambar lambang Pengayoman. 2. Tinggi badge logo 7 cm dan lebar 9 cm. 3. Logo warna dasar kuning emas disesuaikan dengan kepolisian yang mengandung filosofis kejayaan abadi. 4. Pada sisi bawah logo kopel terdapat badge berbentuk pita melengkung ke atas tulisan "PAMSUS" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. Badge logo kopel Pamsus dipasang pada kepala kopel.
<p>BADGE TANDA KEAHLIAN PENGAMANAN KHUSUS</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda keahlian baik brevet menembak atau samapta dan keahlian lainnya dipasang di atas dan di bawah lokasi kesatuan. 2. Tinggi badge logo samapta 7 cm dan lebar 7 cm. Tinggi badge logo brevet menembak 7 cm dan lebar 6 cm.
<p>PAPAN NAMA PAMSUS</p> 	<p>Tanda nama PAMSUS ditempel disebelah kanan diatas kantong baju.</p>
<p>LENCANA TANDA KEAHLIAN PENGAMANAN KHIISIIS</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda keahlian brevet menembak dan keahlian lainnya dipasang di atas sebelah kiri dan di bawah lokasi kesaluan. 2. Tinggi badge logo brevet menembak 9 cm dan lebar 7 cm.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Oktober 2011



DESAIN ROMPI



Tampak dalam Tampak depan Tampak belakang

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011


CONTOH TANDA PENGENAL & NAMA DADA PEGAWAI

<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p>  <p>SEKRETARIAT JENDERAL</p>  <p>R. PUTRA HENDARWAN, SE 19860512 201012 1 007</p>	<p>Nomor : SEK.1046/III/2012</p> <p>Berlaku :</p> <p>01 Maret 2011 s/d 31 Desember 2013</p> <p>DIRJEN/KABADAN/KAROWAI/KAKANWIL</p> <p>TTD + TEMPEL KANTOR</p> <p>NAMA NIP.....</p>
<p>Keterangan :</p> <p>BAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari bahan plastik PVC 2. Ukuran 5,5 x 8,5 cm <p>TAMPAK DEPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA" di atas 2. Logo Kementerian Hukum dan HAM 3. Nama Unit Organisasi 4. Foto pegawai ukuran 3 x 4 berwarna dasar merah 5. Nama & NIP Pegawai <p>TAMPAK BELAKANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor penetapan 2. Tanggal Berlaku 3. Nama Pejabat yang mengesahkan, ditandatangani (DIRJEN/KABADAN/KAROWAI /KAKANWIL) dan stempel organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 2 x 8 cm 2. Terbuat dari bahan plastik fiber 3. Latar belakang berwarna hitam dengan lis berwarna putih

PUTRA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Oktober 2011

LAMBANG PEMASYARAKATAN















“GRIYA WINAYA JAMNA MIWARGA LAKSA DHARMMESTI”

Rumah untuk pendidikan Manusia yang salah Jalan agar patuh kepada Hukum dan berbuat baik

(Kepmenkeh RI No. M.09.KP.10.10 Tahun 1997)













LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

No	Pangkat	Gol I/a	Gol I/b	Gol I/c	Gol I/d	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang merah - Dasar biru tua - Bingkai hitam













LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

No	Pangkat	Gol II/a	Gol II/b	Gol II/c	Gol II/d	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Logam putih 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Logam putih 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang putih - Dasar biru tua - Bingkai hitam

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

No	Pangkat	Gol III/a	Gol III/b	Gol III/c	Bingkai Tanda Pangkat Ka Satker	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain Biru Tua Polos - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Logam kuning emas 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain Biru Tua Polos - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo - Pengayoman : Logam Kuning Emas - Strip : Logam kuning emas 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang kuning - Dasar biru tua - Bingkai hitam

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011













TANDA PANGKAT

No	Pangkat	Gol III/d	Gol IV/a	Gol IV/b	Bingkai Tanda Pangkat Ka Satker	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Bordir Biru Tua kotak-kotak - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam Kuning Emas - Bunga Matahari : Kuning emas - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain Biru Tua Polos - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman : Logam Kuning Emas - Bunga Matahari : Bunga Matahari kuning emas - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> -Bordir -Bunga matahari logam kuning emas -Dasar biru tua -Bingkai hitam

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011










TANDA PANGKAT

Pet PDU Gol IV (c d e)

No	Pangkat	Gol IV/c	Gol IV/d	Gol IV/e	Bingkai Tanda Pangkat Ka Salker	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Bordir kuning emas kotak-kotak - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 11,5 cm - Logo Pengayoman : Logam Kuning Emas - Matahari sepuluh pancaran cahaya: Logam kuning emas - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Bordir Biru Tua kotak-kotak - Ukuran : Lebar Atas = 4,5 cm, Lebar Bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman : Logam Kuning Emas - Matahari sepuluh pancaran cahaya : Logam kuning emas - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> -Bordir -Matahari sepuluh pancaran cahaya logam kuning emas -Dasar kotak-kotak benang biru tua -Bingkai hitam





LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA JABATAN

Eselon IA	Eselon IB	Eselon IIA	Eselon IIB	Eselon IIIA	Eselon IIIB
					
Eselon IVA	Eselon IVB	Eselon V	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan logam kuning emas - dari chromi - Tanda jabatan PDL di bordir - Benang biru berhur, bingkai - Kolak kain warna biru tua lis - biru berhur 		
					

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BADGE

<p>Badge organisasi induk Kemenkumham pada lengan kiri</p>	<p>Badge satker dan wilayah pada lengan kanan</p>	<p>Badge satker dan wilayah pada lengan kanan</p>	<p>Badge satker dan wilayah pada lengan kanan</p>
			

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAPAN NAMA UNTUK PDH DAN PDU



Ukuran : 2,5 X 8 cm
Bahan : Mica dilapis fiberglas
Warna dasar : Hitam
Huruf dan lis : Putih
Tulisan Nama : Hanya menggunakan satu kata







PAPAN NAMA UNTUK PDL



Ukuran : 3 X 12 cm
Bahan : Kain warna biru tua
Huruf dan lis : Bordir benang warna biru benhur
















LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PET
 (KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS UPACARA)

Pet PDU Gol I (a b c d)		Pet PDU Gol II (a b c d)		Pet PDU Gol III/d. IV (a & b)	
Pet PDU Gol I (a b c d)		Pet PDU Gol II (a b c d)		Pet PDU Gol III/d. IV (a & b)	




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M/HH-02/KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BIVAKMUT DAN TOPI LAPANGAN
 (KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS HARIAN)

<p>Bivakmut Gol I (a b c d)</p>  <p>Galon (lis merah 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol II (a b c d)</p>  <p>Galon (lis putih 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol III (a b c)</p>  <p>Galon (lis kuning 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol III/d, IV (a & b)</p>  <p>Galon (lis kuning 8mm)</p>	<p>Bivakmut Gol IV (c d e)</p>  <p>Galon (lis kuning 10,2mm)</p>
<p>Bivakmut Gol I (a b c d)</p>  <p>Galon (lis merah 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol II (a b c d)</p>  <p>Galon (lis putih 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol III (a b c)</p>  <p>Galon (lis kuning 5mm)</p>	<p>Bivakmut Gol III/d, IV (a & b)</p>  <p>Galon (lis kuning 8mm)</p>	<p>Bivakmut Gol IV (c d e)</p>  <p>Galon (lis kuning 10,2mm)</p>
<p>Topi Lapangan Gol I (a b c d)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol II (a b c d)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol III (a b c)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol III/d, IV (a & b)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol IV (c d e)</p> 



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
BARET		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan laken/wool wama biru muda - Emblim Pemasyrakatan logam kuning emas - Kelengkapan PDL
KANCING PDU DAN KEPALA GESPER PDU II		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam kuning emas - Logo Pengayoman dan lingkaran rantai - Kancing ukuran besar dan kecil - Kelengkapan PDU
DASI DAN KEMEJA		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar wama Biru Tua - Bordir Logo Pemasyrakatan - Kelengkapan PDU dan PDK Lapas Anak PK Bapas, Petugas Layanan Kunjungan dan Layanan Informasi Lapas/Rutan - Dasi model kupu-kupu khusus untuk PDU Wanita - Kemeja lengan panjang untuk kelengkapan PDU I




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>IKAT PINGGANG</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala ikat pinggang (Gesper) bahan logam kuning emas - Kepala ikat pinggang tercetak logo Pemasyarakatan - Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam - Khusus untuk Ka KPLP/KPR, staf KPLP/KPR Petugas P2U dan Satgas Pengawas Internal (WASINTERN) : Tali ikat pinggang warna putih
<p>KOPEL RIM</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kopel rim bahan logam kuning emas - Kepala Kopel rim tercetak logo Pemasyarakatan - Tali Kopel rim bahan nylon warna hitam - Khusus untuk Ka KPLP/KPR, staf KPLP/KPR Petugas P2U dan Satgas Pengawas Internal (WASINTERN) : Tali Kopel rim warna putih




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
SEPATU PDL		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Lars terbuat dari bahan kulit warna hitam - Model tali dan ritsleting - Kaos khaki warna hitam - Kelengkapan PDL
SEPATU PDL		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Lars terbuat dari bahan kulit warna hitam putih - Model tali - Kaos khaki warna hitam - Kelengkapan PDL - Khusus untuk Ka KPLP/KPR, staf KPLP/KPR Petugas P2U dan Satgas Pengawas Internal (WASINTERN)
SEPATU PDH		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu PDH terbuat dari bahan kulit warna hitam bertali - Model Sepatu PDH pria setinggi mata khaki - Kaos khaki warna hitam - Kelengkapan PDH



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
HAND BADGE		<ul style="list-style-type: none"> - Hand Badge WASINTREN/KPLP/KPR bahan dasar kain biru tua - Hand Badge P2U bahan dasar kain merah - Bordir Badge Pemasyarakatan, UPT dan Wilayah - Bordir tulisan warna putih, huruf Times New Roman
TALI KOMANDO		<ul style="list-style-type: none"> - Tali Komando DANRUPAM warna kuning lis merah - Tali Komando WADANRUPAM warna merah lis kuning - Tali Komando KA P2U warna putih lis biru - Tali Komando WAKA P2U warna biru lis putih
BREVET SAMAPTA		<ul style="list-style-type: none"> - BREVET SAMAPTA di pakai oleh pegawai/petugas yang telah mengikuti diklat kesamaptaan dan memiliki ijazah kesamaptaan




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PIN PEMASYARAKATAN		- Digunakan hanya pada saat berpakaian sipil atau pakaian resmi lainnya (tidak digunakan pada saat berpakaian PDH, PDU dan PDL)
HELM P2U		- Digunakan oleh petugas P2U dan petugas lainnya yang ditunjuk pada acara resmi
DRAHRIM		- Digunakan oleh petugas P2U dan petugas lainnya yang ditunjuk pada acara resmi

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) II WANITA	 <p>Depan</p> <p>Belakang</p>	- Baju Lengan pendek warna bahan Biru Muda - Rok warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA	 <p>Depan</p> <p>Kancing Satu Garis</p> <p>Belakang</p> <p>Depan</p> <p>Kancing</p> <p>Samping</p>	- Baju Lengan Pendek warna bahan Biru Muda - Celana Panjang warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA	 <p>Depan</p> <p>Belakang</p> <p>Depan</p> <p>Belakang</p>	- Baju Lengan pendek warna bahan biru muda - Rok warna bahan biru tua


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) I PRIA		- Baju Lengan Panjang : warna bahan Biru Tua - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) II PRIA		- Baju Lengan Pendek : warna bahan Biru Muda - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) I WANITA		- Baju Lengan Panjang & Rok : Warna Bahan Biru Tua



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP/07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS HARIAN (BUSANA MUSLIMAH)		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan panjang warna bahan Biru Muda - Rok atau celana panjang menutup mata kaki warna bahan Biru Tua - Dilengkapi jilbab warna biru tua - Pemakaian jilbab dimasukkan ke dalam baju (seperti gambar)




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP/07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
KEMEJA WANITA HAMIL		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan pendek warna bahan Biru Muda - Dikenakan dengan memasang papan nama dan badge - Dikenakan sebagai pakaian luar melapisi baju panjang wanita hamil
BAJU PANJANG WANITA HAMIL		<ul style="list-style-type: none"> - Baju tanpa Lengan warna bahan Biru tua - Ukuran panjang baju sampai dengan 5 cm dibawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>BAJU PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA</p>		<p>- Baju Lengan Pendek Warna Bahan Biru Muda - Celana Panjang Warna Bahan Biru Tua - Kaos dalam warna biru tua</p>
<p>CELANA PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA</p>		



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
BAJU PAKAIAN DINAS LAPANGAN II PRIAWANITA		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan panjang warna bahan Biru Tua - Dilipat sampai di atas siku - Celana panjang warna bahan Biru Tua - Kaos dalam warna biru tua
CELANA PAKAIAN DINAS LAPANGAN II PRIAWANITA		



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS KHUSUS LAPAS ANAK DAN PK BAPAS	 <p>Depan</p> <p>Belakang</p> <p>Kancing</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan panjang warna bahan Biru Muda - Celana panjang warna bahan Biru Tua - Memakai dasi - Badge - Tanpa Tanda Pangkat - Papan Nama - ID Card 

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS KHUSUS LAYANAN KUNJUNGAN DAN LAYANAN INFORMASI</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan panjang warna bahan Biru Muda - Celana panjang warna bahan Biru Tua - Memakai dasi - Badge - Memakai Tanda Pangkat - Papan Nama - ID Card 

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Oktober 2011

LAMBANG IMIGRASI



**BHUMI PURA WIRA WIBHAWA
PENJAGA PINTU GERBANG NEGARA**













LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

NO	Pangkat	Gol I/a	Gol I/b	Gol I/c	Gol I/d	Keterangan
1.	Tanda pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Logamkuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi tanggal 26 Januari - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan Imigrasi : Logam Kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2.	Tanda pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir Imigrasi tanggal 26 Januari - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan Imigrasi : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3.	Tanda pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip border benang merah - Dasar biru tua - Bingkai hitam lebar 3 cm, tinggi 4cm










LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

NO	Pangkat	Gol II/a	Gol II/b	Gol II/c	Gol II/d	Keterangan
1.	Tanda pangkat Upacara					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi tanggal 26 Januari - Pengayoman : Pita putih/perak 0,8 cm - Strip : Logam Kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2.	Tanda pangkat Harian					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo : Bordir benang katun kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir Imigrasi tanggal 26 Januari - Pengayoman : Pita putih 0,5 cm - Strip : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3.	Tanda pangkat PDL					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip border benang putih - Dasar biru tua - Bingkai hitam lebar 3 cm, tinggi 4cm










LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

NO	Pangkat	Gol III/a	Gol III/b	Gol III/c	Keterangan
1.	Tanda pangkat Upacara				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi tanggal 26 Januari - Strip : Pita kuning emas 1 cm - Tulisan Imigrasi : Logam Kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2.	Tanda pangkat Harian				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir Imigrasi tanggal 26 Januari - Strip : Galon Kuning emas 0,8 cm - Tulisan Imigrasi : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3.	Tanda pangkat PDL				<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip border benang Kuning - Dasar biru tua - Bingkai hitam lebar 3 cm, tinggi 4cm




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

NO	Pangkat	Gol III/d	Gol IV/a	Gol IV/b	Keterangan
1.	Tanda pangkat Upacara				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi tanggal 26 januari - Segi 4 piramid : logam kuning emas 1 cm - Tulisan Imigrasi : Logam Kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2.	Tanda pangkat Harian				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir Imigrasi tanggal 26 januari - Segi 4 piramid : logam Kuning emas 0,8 cm - Tulisan Imigrasi : logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3.	Tanda pangkat PDL				<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip border benang kuning - Dasar biru tua - Bingkai hitam lebar 3 cm, tinggi 4cm







LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAJAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA PANGKAT

NO	Pangkat	Gol IV/c	Gol IV/d	Gol IV/e	Keterangan
1.	Tanda pangkat Upacara				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Bordir emas pakai lis pinggir emas - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi tanggal 26 Januari - Strip : Logam kuning emas 1 cm - Tulisan Imigrasi : Logam Kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2.	Tanda pangkat Harian				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Bordir biru tua pakai lis pinggir biru tua - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5cm - Logo - Pengayoman : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir Imigrasi tanggal 26 Januari - Segi 4 piramida : Logam Kuning emas - Tulisan Imigrasi : Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3.	Tanda pangkat PDL				<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Piramida logam kuning emas - Dasar bordirkuning emas - Bingkai hitam lebar 3 cm, tinggi 4cm




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA JABATAN

1.	Eselon I.a	Eselon II.a	Eselon II.b
	 <p>TANDA JABATAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI (ESELON I.a)</p>	 <p>TANDA JABATAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/ DIREKTUR (ESELON II.a) ATAU JABATAN SETINGKAT ESELON II.a LAINNYA</p>	 <p>TANDA JABATAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN PADA KANTOR WILAYAH/ KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS (ESELON II.b)</p>
2.	 <p>Eselon III.a TANDA JABATAN KEPALASUB DIREKTORAT/KEPALA BAGIAN KANTOR PUSAT/KEPALA BIDANG KEIMIGRASIAN KANWIL/ KEPALABIDANG IMIGRASI DI LN (ESELON III/a) ATAU JABATAN SETINGKAT ESELON III.a LAINNYA</p>	 <p>Eselon III.a TANDA JABATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS/ KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I (ESELON III.a)</p>	 <p>Eselon III.b TANDA JABATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS/ KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS II (ESELON III.b)</p>



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

TANDA JABATAN

Eselon IV.a	Eselon IV.b	Eselon V
 <p>TANDA JABATAN KEPALA SEKSI / KASUBAN. TU KANTOR PUSAT / KANWIL / KANIM KELAS I KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III (ESELON IV. a)</p>	 <p>TANDA JABATAN KEPALA SEKSI / KASUBAN. TU KANTOR IMIGRASI KELAS II (ESELON IV. b)</p>	 <p>TANDA JABATAN KEPALA SUB SEKSI / KEPALA URUSAN – KANIM KELAS I/ KELAS II/ KELAS III (ESELON V)</p>
















LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

**KELENGKAPAN PAKAIAN
 LENCANA/PIN**

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
LENCANA/PIN UNIT KERJA/ PIN PEGAWAI IMIGRASI		<p>- Digunakan oleh seluruh Pegawai Imigrasi pada saat berpakaian sipil atau pakaian resmi lainnya (PDH, PDU DAN PDL)</p>
PIN PEJABAT IMIGRASI		<p>- Digunakan oleh Pejabat Imigrasi pada saat berpakaian sipil atau pakaian resmi lainnya (PDH, PDU atau PDL) dikenakan di atas lencana/pin unit kerja/pin pegawai imigrasi</p>

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BIVAKMUTS DAN TOPI LAPANGAN
(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS HARIAN)

<p>Bivakmuts Gol I (abcd)</p>  <p>Galon (lis merah 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol II (abcd)</p>  <p>Galon (lis putih 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol III (abc)</p>  <p>Galon (lis kuning 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol III(d) dan IV (ab)</p>  <p>Galon (lis kuning 8mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol IV (c d e)</p>  <p>Galon (lis kuning 10,2mm)</p>
<p>Bivakmuts Gol I (abcd)</p>  <p>Galon (lis merah 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol II (abcd)</p>  <p>Galon (lis putih 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol III (abc)</p>  <p>Galon (lis kuning 5mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol III (d) dan IV (ab)</p>  <p>Galon (lis kuning 8mm)</p>	<p>Bivakmuts Gol IV (c d e)</p>  <p>Galon (lis kuning 10,2mm)</p>
<p>Topi Lapangan Gol I (a b c d)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol II (a b c d)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol III (a b c)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol III (d) dan IV (a b)</p> 	<p>Topi Lapangan Gol IV (c d e)</p> 




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PET
(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS UPACARA)

<p>Pet PDU Gol I (a b c d)</p>		<p>Pet PDU Gol II (a b c d)</p>		<p>Pet PDU Gol III (a b c)</p>		<p>Pet PDU Gol III (d) dan IV (a b)</p>		<p>Pet PDU Gol IV (c d e)</p>	
<p>Pet PDU Gol I (a b c d)</p>		<p>Pet PDU Gol II (a b c d)</p>		<p>Pet PDU Gol III (a b c)</p>		<p>Pet PDU Gol III (d) dan IV (a b)</p>		<p>Pet PDU Gol IV (c d e)</p>	



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
BARET		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan laken/ woll warna biru muda - Emblem Imigrasi logam kuning emas - Kelengkapan PDL
KANCING PDU DAN KEPALA GESPER PDU II		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam kuning emas - Logo Inisial Tulisan Imigrasi (IM) Kancing ukuran besar dan kecil - Kelengkapan PDU
DASI KEMEJA		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar warna Biru Tua - Bordir Logo Inisial Tulisan Imigrasi (IM) - Dasi model kupu-kupu khusus untuk PDU Wanita - Kemeja lengan Panjang untuk kelengkapan PDU I


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DIMAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>IKAT PINGGANG</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala ikat pinggang (Gesper) bahan logam kuning emas - Kepala ikat pinggang tercetak logo Imigrasi - Tali Ikat Pinggang bahan nylon warna hitam
<p>KOPEL RIM</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kopel rim bahan logam kuning emas - Kepala Kopel tercetak logo Imigrasi


KELENGKAPAN PAKAIAN

PAPAN NAMA UNTUK PDH DAN PDU




- Ukuran : 2,5 x 8 cm
- Bahan : Mica dilapis fiberglas
- Warna dasar : Hitam
- Huruf dan lis : Kuning
- Tulisan Nama : Hanya menggunakan satu kata

PAPAN NAMA UNTUK PDL






- Ukuran : 3 x 12 cm
- Bahan : Kain warna biru tua
- Huruf dan lis : Bordir benang warna biru benhur






LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BADGE

<p>Bagde organisasi induk Kemenkumham pada lengan kiri</p>	
<p>Bagde unit eselon I/ kantor pusat pada lengan kanan</p>	
<p>Bagde satker Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi pada lengan kanan</p>	




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

KELENGKAPAN PAKAIAN




KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
SEPATU PDL		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Laras terbuat dari bahan Kulit warna hitam - Model tali dan rui/sleting - Kaos kaki warna hitam - Kelengkapan PDL
SEPATU PDL		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu laras terbuat dari bahan kulit warna hitam putih - Model tali - Kaos kaki warna hitam - Kelengkapan PDL - -
SEPATU PDH		<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu PDH terbuat dari bahan kulit warna hitam bertali - Model sepatu pria setinggi mata kaki - Kaos kaki warna hitam - Kelengkapan PDH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS


KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) I PRIA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan Panjang : warna bahan Biru Muda - Jas Lengan Panjang : warna Biru Tua - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua
<p>PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) II PRIA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Jas Lengan Pendek : warna bahan Biru Tua - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua
<p>PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) I WANITA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan Panjang : warna Biru Muda - Jas lengan panjang & Rok : Warna bahan Biru Tua

PAKAIAN DINAS



KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) II WANITA		<ul style="list-style-type: none"> - Jas Lengan Pendek : warna bahan Biru Tua - Rok warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA		<ul style="list-style-type: none"> - PDH I : Baju Lengan Panjang: warna bahan Biru Muda - PDH II : Baju Lengan Pendek : warna bahan Biru Muda - Celana Panjang PDH I dan PDH II : warna bahan Biru Tua
PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA		<ul style="list-style-type: none"> - PDH I : Baju Lengan Panjang : warna bahan Biru Muda - PDH II : Baju lengan pendek : warna bahan Biru Muda - Rok warna bahan biru tua

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS





KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS HARIAN (BUSANA MUSLIMAH)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan Panjang warna bahan Biru Muda - Rok Atau celana panjang menutup mata kaki warna bahan Biru Tua - Dilengkapi jilbab warna biru tua - Pemakaian jilbab dimasukkan ke dalam baju (seperti gambar)

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
KEMEJA WANITA HAMIL		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan Pendek : warna bahan Biru Muda - Dikenakan dengan memasang papan nama dan badge - Dikenakan sebagai pakaian luar melapisi baju panjangwanita hamil
ROK PDH WANITA		<p>KETERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rok : warna bahan Biru Tua




LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>BAJU PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA</p>		
<p>CELANA PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA</p>		


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
BAJU PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA		
CELANA PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA/WANITA		


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

PAKAIAN DINAS KHUSUS – PRIA/WANITA

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS KHUSUS IMIGRASI PADA TPI YANG BERTUGAS DI BANDAR UDARA, PELABUHAN LAUT, DAN POS LINTAS BATAS</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baju Lengan Panjang : warna bahan Biru Muda - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua - Dasi dengan Logo Inisial Tulisan Imigrasi (IM) dibordir

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011


PAKAIAN DINAS KHUSUS PETUGAS IMIGRASI DI ATAS ALAT ANGKUT

KELENGKAPAN	CONTOH GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS KHUSUS IMIGRASI YANG BERTUGAS DI ALAT ANGKUT		<ul style="list-style-type: none"> - Jas Lengan Panjang : warna bahan Biru Tua - Celana Panjang : warna bahan Biru Tua - 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria, dan - 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita - 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BADGE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Contoh Badge Logo Kementerian




Tinggi : 8 cm

Lebar : 7,6


Keterangan :
 Gambar dan Tulisan dibordir dengan benang
 berwarna kuning emas

Contoh Badge Nama Kementerian



Panjang : 8,2 cm

Contoh Badge Lokasi>Nama Satker




Lebar : 1,8 cm

Contoh Badge Nama Unit/Satker

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
 NOMOR : M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

Contoh Pin Logo Kementerian



Keterangan :

- Diameter 1,8 mm
- Bahan dasar kuningan disepuh emas dengan tebal 0,8 mm
- Permukaan tertutup acrylic
- Warna dasar logo biru tua
- Warna logo dan tulisan kuning emas
- Pin digunakan sebagai atribut untuk melengkapi Pakaian Dinas Harian I, Batik dan Pakaian Sipil lainnya

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR